

ANALYSIS THE EFFECTIVNESS OF STREET LIGHTING TAX AS A SOURCE OF ORIGINAL LOCAL REVENUE (PAD) OF SURABAYA CITY IN 2019-2021

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN JALAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURABAYA TAHUN 2019-2021

Sinta Paulina Situmorang¹, Gideon Setyo Budiwitjaksono²
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur^{1,2}
[sintapaulina1011@gmail.com¹](mailto:sintapaulina1011@gmail.com)

ABSTRACT

Street lighting tax is one of the local taxes that give a great degree contributes to increasing the original local revenue (PAD) of Surabaya City. This study aims to determine the level of effectiveness of the street lighting tax of Surabaya City from 2019 to 2021. This research was conducted at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Surabaya City. The research method used was a qualitative descriptive method, by analyzing data related to the target and realization of Surabaya's street lighting tax from 2019 to 2021. The data collection used were documentation and interview. The results of the study show that the effectiveness of Surabaya's street lighting tax in the period 2019 to 2021 has fluctuated. The average percentage of effectiveness from 2019 to 2021 is 96.89% with effective criteria. The effectiveness percentage for the street lighting tax in 2019 is 100.01% with very effective criteria. The percentage of effectiveness in 2020 is 100.17% with very effective criteria. The percentage of effectiveness in 2021 is 90.86% with enough effective criteria.

Keywords: *Effectiveness, Street Lighting Tax, Original Local Revenue*

ABSTRAK

Pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kota Surabaya pada tahun 2019-2021. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan menganalisis data terkait target dan realisasi pajak penerangan jalan Surabaya tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak penerangan jalan Surabaya dalam kurun waktu tahun 2019-2021 berfluktuasi. Rata-rata persentase efektivitas dari tahun 2019-2021 adalah 96,89% dengan kriteria efektif. Persentase efektivitas pajak penerangan jalan tahun 2019 adalah 100,01% dengan kriteria sangat efektif. Persentase efektivitas tahun 2020 adalah 100,17% dengan kriteria sangat efektif. Persentase efektivitas tahun 2021 adalah 90,86% dengan kriteria cukup efektif.

Kata kunci : Efektivitas, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah telah diisyaratkan sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diamandemen

menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) tentang P

pemerintah Daerah menyatakan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Otonomi daerah menuntut setiap daerah otonom untuk mandiri dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang keuangan. Kota Surabaya adalah salah satu kota yang telah mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh penelitian dari Abdulaziz (2021) yang menyimpulkan bahwa PAD Kota Surabaya memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah pada tahun 2015-2019 sebesar 61,47% yang dikategorikan sangat baik.

Peningkatan PAD di Kota Surabaya pada dasarnya ditunjang oleh peningkatan pajak daerah dengan rata-rata kontribusi di atas 50% terhadap PAD (Widajanto, 2018).




Gambar 1. Distribusi Hasil Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2019
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya

Berdasarkan data statistik keuangan daerah yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Surabaya pada gambar 1.1, ada beberapa jenis pajak daerah yang berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah terhitung lebih dari 10 persen pada tahun 2019 adalah pajak daerah yang berasal dari BPHTB, PPJ, pajak restoran dan PBB. Sedangkan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak reklame masih mempunyai

kontribusi yang relatif kecil yaitu kurang dari 10 persen.

Fenomena yang terjadi adalah masuknya pandemi Covid-19 ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Pandemi Covid-19 ini telah mengakibatkan dampak yang sangat besar terhadap berbagai bidang dan sektor, khususnya bidang ekonomi. Hal tersebut berimbas pada setiap daerah, termasuk kota Surabaya. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya penurunan pendapatan daerah.

Pada masa pandemi Covid-19, persentase pajak daerah pada tahun 2020 menjadi berbeda dengan tahun 2019 terlihat pada gambar 1.2. Pajak daerah yang masih berkontribusi terhitung lebih dari 10 persen adalah Pajak daerah yang berasal dari BPHTB, PBB, dan PPJ saja. Sedangkan, pajak restoran yang pada tahun sebelumnya menyumbang lebih dari 10 persen, pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan menyumbang kurang dari 10 persen sama seperti pajak Hotel, pajak hiburan, dan pajak reklame.



Gambar 2. Distribusi Hasil Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2020
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya

Penurunan penerimaan pajak disebabkan pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) yang berakibat pada kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Pelemahan ekonomi diakibatkan oleh diberlakukannya

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan usaha pemerintah dalam membendung tersebarnya virus COVID-19. Pemberlakuan PSBB tersebut mengakibatkan terhambatnya aktivitas ekonomi (Syifa et al., 2022).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa penurunan kemampuan masyarakat membayar pajak akan mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak daerah akibat tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penurunan efektivitas pajak daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan penerimaan utama. Dengan demikian, efektivitas pajak daerah perlu diukur guna mengetahui apakah suatu daerah sudah berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan.

Pajak Penerangan Jalan adalah salah satu pajak daerah yang berkontribusi lumayan besar dalam peningkatan PAD. Selain itu, pajak penerangan jalan justru mengalami peningkatan persentase ketika hampir semua pajak lain mengalami penurunan di masa pandemi Covid-19. Dengan peningkatan persentase tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah jumlah penerimaan yang tinggi menyimpulkan bahwa pajak tersebut sudah efektif atau belum. Selain itu, peneliti ingin mengetahui tentang kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya guna mengefektifkan pemungutan PPJ. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2019-2021”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ialah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dengan faktual dan cermat suatu fakta atau karakteristik populasi tertentu (Deby & Ni, 2022). Menurut Nugraha dan Sri (2021), metode kualitatif merupakan metode yang menggolongkan data dan menguraikan secara deskriptif suatu hasil penelitian serta menarik suatu kesimpulan yang sifatnya kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan sebagai sumber PAD Kota Surabaya tahun 2019-2021.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah staf/pegawai di Bapenda Kota Surabaya pada bidang pajak hotel, pajak restoran, PPJ, pajak parkir, pajak reklame, pajak hiburan dan pajak air tanah antara lain:

- a. Bapak Slamet Susanto, S.E selaku staf sub koordinator pendataan pajak hotel, pajak restoran, PPJ, pajak parkir, pajak reklame, pajak hiburan dan pajak air tanah
- b. Bapak Royan Heru Setiawan, S.E selaku staf sub koordinator pengendalian dan pemeriksaan pajak hotel, pajak restoran, PPJ, pajak parkir, pajak reklame, pajak hiburan dan pajak air tanah atau pemeriksa pajak daerah
- c. Bapak Dedy Budiyanto, S.Com selaku staf sub koordinator pengendalian dan pemeriksaan pajak hotel, pajak restoran, PPJ, pajak parkir, pajak reklame, pajak hiburan dan pajak air tanah.

Sedangkan, objek dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung pada lokasi penelitian melalui teknik wawancara terhadap informan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data yang relevan dengan topik yang diteliti dan didapat dari buku atau penelitian kepustakaan, internet, juga dokumen-dokumen yang diberikan Bapenda Kota Surabaya yaitu Laporan Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Surabaya Tahun 2019-2021.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur atau dikenal juga dengan sebutan wawancara mendalam (*in-depth interviewing*). Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai topik penelitian dari berbagai sumber untuk kepentingan kelengkapan pengamatan di lapangan.

Pengujian Keabsahan Data

Uji kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber. Hal ini karena strategi pengumpulan ganda, wawancara dan dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian. Oleh karena itu, perlu dilakukan *cross check* data antara hasil wawancara dengan dokumentasi yang terkait agar saling berkesinambungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kota Surabaya tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat diketahui berdasarkan data terkait target dan realisasi penerimaan PPJ pada tabel berikut :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PPJ Kota Surabaya (2019-2021)

Tahu	Target PPJ (Rp)	Realisasi Penerimaan PPJ (Rp)
2019	418.288.932.146	418.348.262.777
2020	422.602.051.679	423.340.166.674
2021	447.976.746.113	407.042.015.487
Total	1.288.867.729.936	1.248.730.444.938

Sumber : Bapenda Kota Surabaya (Data Diolah)

Data tersebut kemudian dihitung menggunakan rumus untuk mengetahui tingkat efektivitasnya. Formula yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Target PPJ}} \times 100\%$$

Sumber : Pide (2019:173)

Hasil perhitungan tingkat efektivitas PPJ Kota Surabaya dari tahun 2019-2021 berdasarkan rumus di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Target PPJ (Rp)	Realisasi Penerimaan PPJ (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2019	418.288.932.146	418.348.262.777	100,01
2020	422.602.051.679	423.340.166.674	100,17
2021	447.976.746.113	407.042.015.487	90,86
Total	1.288.867.729.936	1.248.730.444.938	96,89

Sumber : Microsoft Excel 2019 (Data diolah)

Persentase efektivitas yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kriteria efektivitas yang disusun dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Kriteria Efektivitas

Nilai Kinerja Efektivitas (%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
91% - 100%	Efektif
81% - 90%	Cukup Efektif
61%-80%	Kurang Efektif
≤ 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Hasil dari rasio dan kriteria efektivitas pajak penerangan jalan Kota Surabaya dari tahun 2019-2021 kemudian disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4. Analisis Efektivitas PPJ Kota Surabaya (2019-2021)

Tahun	Target PPJ (Rp)	Realisasi Penerimaan PPJ (Rp)	Nilai Kinerja Efektivitas (%)	Kriteria
2019	418.288.932.146	418.348.262.777	100,01	Sangat Efektif
2020	422.602.051.879	423.340.166.674	100,17	Sangat Efektif
2021	447.976.746.113	407.042.015.487	90,86	Cukup Efektif
Total	1.288.867.729.936	1.248.730.444.938	96,89	Efektif

Sumber : Bapenda Kota Surabaya (Data Diolah)

Pajak penerangan jalan Kota Surabaya dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sudah efektif. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan informan penelitian. Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Surabaya disampaikan oleh Bapak Slamet seperti dikutip dalam wawancara:

“...kalau selama ini ya sudah efektif. Pada kurun waktu tersebut rata-rata targetnya dapat direalisasikan. Kalau kita diberikan target otomatis kan harus direalisasikan dengan segala upaya kita dengan meningkatkan pelayanan dan meningkatkan pendataan. Selain itu, PLN juga berkontribusi di sana...”

Pernyataan Bapak Slamet juga sejalan dengan pernyataan Bapak Dedy, seperti dikutip dalam wawancara:

“...Untuk pajak penerangan jalan efektif sih. Pemungutannya kan kita dibantu juga sama pihak PLN. Jadi, PPJ itu sudah melekat pada tagihan PLN. Kita tinggal nunggu setoran dari PLN saja. ...”

Perhitungan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Surabaya di tahun 2019-2021 dikategorikan efektif dengan rata-rata persentase efektivitas sebesar 96,89%. Sedangkan, proporsi penerimaan dari jenis pajak penerangan jalan yang berasal dari sumber lain memang lebih besar daripada pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri. Hal ini membuktikan bahwa PLN berkontribusi dalam membantu mengefektifkan pemungutan pajak penerangan jalan. Data mengenai proporsi pajak penerangan jalan berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Target dan Realisasi Penerimaan PPJ berdasarkan Jenisnya

Tahun	PPJ Sumber Lain		PPJ Dihasilkan Sendiri	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2019	417.786.356.190	417.843.982.832	502.576.966	504.279.945
2020	422.109.263.854	422.887.316.022	492.787.825	452.862.652
2021	447.483.971.692	406.588.539.122	492.774.421	453.476.365

Sumber : Bapenda Kota Surabaya (Data Diolah)

Hasil perhitungan efektivitas PPJ kota Surabaya mengalami fluktuasi setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Persentase efektivitas pajak penerangan jalan tahun 2019 adalah 100,01% dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2020 mengalami peningkatan persentase dari tahun sebelumnya menjadi 100,17% dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2021 mengalami penurunan persentase dari kedua tahun sebelumnya menjadi 90,86% dengan kriteria cukup efektif. Tingkat efektivitas paling tinggi diperoleh pada tahun 2020. Sedangkan,

tingkat efektivitas paling rendah diperoleh pada tahun 2021.

Efektivitas menunjukkan sejauh mana tujuan tertentu tercapai. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang diperoleh. Semakin besar hasilnya, semakin besar efektivitasnya. Namun, semakin kecil hasilnya, semakin rendah efektivitasnya (Huda & Galih, 2021).

Pada tahun 2019, realisasi penerimaan melampaui target yang telah ditentukan. Sehingga, berdasarkan perhitungan persentase efektivitas mampu melampaui 100%. Pada tahun 2020, target yang ditentukan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019. Namun, peningkatan target tersebut diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019. Dengan demikian, persentase efektivitas di tahun 2020 berhasil melampaui angka 100% bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021, target yang ditetapkan meningkat lagi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Namun, peningkatan target ini tidak diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan seperti tahun 2020. Bahkan, realisasi penerimaan pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun 2019 dan 2021. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan persentase efektivitas di tahun 2021. Oleh karena itu, peningkatan target pajak daerah tidak dapat menjamin realisasi penerimaan selalu mampu melampaui target yang telah ditentukan (N. K. I. Erawati et al., 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa target pajak penerangan jalan di kota Surabaya mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 selalu meningkat. Erawati et al., (2019) menyatakan bahwa efektivitas realisasi

penerimaan pajak daerah mempengaruhi penetapan target pajak daerah untuk tahun berikutnya dan program daerah yang direncanakan. Peningkatan target ini menunjukkan bahwa PPJ di Kota Surabaya berpotensi untuk terus digali.

Realisasi penerimaan PPJ pada tahun 2020 mampu melampaui target yang telah ditentukan meskipun terjadi fenomena pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut, masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan di dalam rumah akibat pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kota Surabaya resmi memberlakukan kebijakan PSBB pada tanggal 27 April 2020. Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Slamet, seperti dikutip dalam wawancara:

“...Covid itu boleh terjadi, tapi PLN kan tetap menyalakan lampu terus. Saat Covid, penggunaan listrik meningkat karena lampu nyala terus. Itu kan harus dibayar, kalau tidak ya diputus sama PLN...”(wawancara 30 Januari 2023)

Pernyataan Bapak Slamet tersebut sejalan dengan pernyataan dari Bapak Dedy, seperti dikutip dalam wawancara:

“...Kebanyakan porsi PPJ itu kan porsi PLN. Nah, Ketika Covid pemakaian listrik kan tambah tinggi, soalnya di rumah aja. Kalo non-PLN memang turun tapi kan gak begitu kelihatan karna proporsinya kecil toh...”(wawancara 31 Januari 2023)

Tahun 2021 realisasi penerimaan PPJ Kota Surabaya mengalami penurunan dan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini bukan semata dikarenakan target yang meningkat dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2020. Realisasi penerimaan di tahun 2021 bahkan lebih rendah dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2019 dan tahun 2021. Penurunan realisasi penerimaan ini dikarenakan pada tahun tersebut, masyarakat perlahan sudah dapat melakukan aktivitas kembali di luar rumah dengan pemberlakuan konsep *new normal*. Sehingga, penerimaan pada PPJ yang berasal dari sumber lain atau PLN berkurang. Sedangkan, untuk PPJ yang dihasilkan sendiri meningkat namun tidak terlalu berpengaruh karena nominalnya yang kecil. Sejalan dengan pernyataan Bapak Slamet, seperti dikutip dalam wawancara :

"...Pada tahun tersebut kan orang-orang sudah beraktivitas Kembali di luar rumah. Selain itu, ada beberapa stimulus dari pemerintah maupun PLN akibat pandemi Covid-19. Kalau mengandalkan PPJ Non-PLN juga nominalnya tidak terlalu berpengaruh..." (Wawancara 30 Januari 2023)

Pernyataan Bapak Slamet juga sejalan dengan pendapat Bapak Dedy dalam wawancara:

"...ketika new normal kan banyak orang yang ke kantor, akhirnya pemakaian listrik rumah kecil..."(wawancara 31 Januari 2023)

Kendala dalam Mengefektifkan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Ada beberapa kendala yang dialami oleh Bapenda dalam mengefektifkan pemungutan PPJ di Kota Surabaya. Kendala tersebut berasal dari pihak petugas (internal) maupun pihak wajib pajak (eksternal).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, beberapa hambatan yang dialami oleh Bapenda Kota Surabaya dalam melakukan pemungutan PPJ adalah sebagai berikut:

a. Kendala Internal

Kendala internal yang menghambat efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan adalah keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak Dedy, seperti dikutip dalam wawancara:

"...Kalau di Surabaya ada dua objek pajak yang menggunakan meteran berupa pabrik. Jadi, pembayaran PPJ nya itu berdasarkan berapa meter listrik yang dia pake. Selama mesinnya jalan, ada meterannya sendiri-sendiri. Kita kekurangan tenaga untuk memantau sama mesin meterannya itu yang mahal. Jadi kalau kita mau membelikan meteran untuk dipasang di gensetnya itu gak sesuai sama pajak yang akan diterima..."(wawancara 31 Januari 2023)

b. Kendala Eksternal

Salah satu kendala eksternal yang mempengaruhi upaya peningkatan efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, baik dalam melaporkan objek pajak yang dimiliki maupun membayar pajak atas penggunaan objek pajak tersebut. Hal ini menjadi kendala karena sistem pemungutan pajak penerangan jalan adalah self assesment system. Bapak Slamet memberikan pernyataan seperti dikutip dalam wawancara:

"...Kendalanya itu, sistem pemungutannya kan self assesment system. Namun, untuk pajak penerangan jalan yang dihasilkan

sendiri wajib pajaknya tidak benar-benar melaporkan. Sehingga, kita harus turun langsung ke lapangan untuk mencari objek pajak atau tempat yang kira-kira ada gensetnya tapi belum membayar ke kita. Sedangkan, kendala untuk pajak penerangan jalan yang berasal dari sumber lain atau PLN itu lebih ke wajib pajak yang terlambat bayar sih. Kalau pajaknya sudah langsung melekat pada tagihan...” (Wawancara 30 Januari 2023)

Pernyataan Bapak Slamet juga sejalan dengan pernyataan Bapak Dedy seperti dikutip dalam wawancara:

“...Sebenarnya dulu ketika ppj masih memakai official assessment system itu kita aturkan bayar berapa. Jadi, penerimaannya bisa tinggi karena kan diwajibkan. Tapi karena sekarang sudah self assesment system, jadi bisa tidak jujur...” (wawancara 31 Januari 2023)

Kendala eksternal lainnya adalah kecilnya nominal untuk jenis pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri. Nominal pajak maupun denda yang kecil pada akhirnya cenderung disepelekan oleh wajib pajak. Akibatnya, target pajak yang telah ditetapkan tidak tercapai dan jumlah tagihan pajak terus meningkat (Ni Kade, 2019). Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Slamet, seperti dikutip dalam wawancara :

“...Karena kan hitung-hitungannya emang lebih kecil sih kalau genset itu. Kadang ya ada yang meremehkan. Tapi, tetap aja kalau gak bayar, per bulan tetap kita tagih...” (wawancara 30 Januari 2023)

Pernyataan Bapak Slamet tersebut sejalan dengan pernyataan dari Bapak Dedy, seperti dikutip dalam wawancara:

“...Pajak penerangan jalan non-PLN itu nominal pajaknya kan kecil,

kadang-kadang hanya Rp.5.000 atau Rp.10.000. Akhirnya, kebanyakan wajib pajak itu menyepelkan dan memilih untuk merangkap langsung. Walaupun ada dendanya kan tetap tidak begitu besar...” (Wawancara 31 Januari 2023).

Solusi dalam Mengefektifkan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Solusi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu dengan melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak

a. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan pajak kepada subjek dan objek pajak yang potensial namun belum berhasil dilakukan secara maksimal serta memperbaiki kinerja pemungutan (Aprili et al., 2019).

Program intensifikasi pajak yang dilakukan oleh Bapenda Kota Surabaya dalam upaya meningkatkan efektivitas pajak penerangan jalan adalah dengan meningkatkan aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personal.

1. Aspek Kelembagaan

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan daerah membentuk 5 Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang tersebar di beberapa wilayah Surabaya. Pembentukan UPTB bertujuan untuk membantu Bapenda mengerjakan berbagai kegiatan operasional. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya juga senantiasa melakukan evaluasi agar fungsi-fungsi dalam tatanan kelembagaan tidak tumpang tindih.

2. Aspek Ketatalaksanaan

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya dalam pelaksanaan pemungutan pajak selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Saat ini, Bapenda menggunakan pedoman Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan, Bapenda bekerja sama dengan instansi atau lembaga terkait, seperti PT. PLN, Bank Jatim, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Bapenda Kota Surabaya juga senantiasa melakukan pengawasan dan pengendalian. Kegiatan penagihan piutang aktif bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti Satpol PP dan Kejaksaan Surabaya dengan harapan mampu memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Selain itu, cara yang dilakukan dalam mengintensifikasi melalui aspek ketatalaksanaan ialah pengenaan sanksi terhadap wajib pajak. Bapenda dalam pelaksanaannya memberikan surat pemberitahuan, surat teguran sampai dengan penyilangan terhadap objek pajak yang tidak kunjung dibayarkan.

3. Aspek Personal

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya dalam mengintensifikasi lewat aspek personal adalah dengan meningkatkan SDM melalui berbagai program pelatihan.

b. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya upaya untuk memperluas cakupan perpajakan serta penyesuaian tarif pajak (Aprili et al., 2019). Upaya ekstensifikasi pajak daerah yang

dilakukan oleh Bapenda Kota Surabaya ialah dengan melakukan pemutakhiran data wajib pajak. Data wajib pajak harus selalu dimutakhirkan untuk mencerminkan potensi perpajakan yang sebenarnya. Pihak Bapenda bersama dengan UPTB giat berkeliling untuk mencari objek pajak yang belum terdaftar dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak secara langsung. Sedangkan, penyesuaian tarif pajak yang telah diupayakan adalah kenaikan pajak penerangan jalan sebesar 2% sejak tahun 2011. Perubahan ini didasarkan pada surat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya nomor 973/3002/436.6.13/2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Tarif PPJ, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka pertanyaan penelitian terkait tingkat efektivitas PPJ di Kota Surabaya tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sudah efektif. Hal tersebut ditegaskan oleh Informan penelitian yang memberikan pernyataan yang sama bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Surabaya pada tahun yang bersangkutan sudah efektif. Efektivitas pajak penerangan jalan tidak terlepas dari kontribusi PLN sebagai salah satu lembaga yang membantu Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pemungutan PPJ.

Pernyataan informan penelitian sejalan dengan perhitungan rasio efektivitas. Tingkat efektivitas pajak PPJ Surabaya mengalami fluktuasi setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2019-2021. Rata-rata persentase efektivitas dari tahun 2019-2021 adalah

96,89% dengan kriteria efektif. Persentase efektivitas pajak penerangan jalan tahun 2019 adalah 100,01% dengan kriteria sangat efektif. Persentase efektivitas tahun 2020 adalah 100,17% dengan kriteria sangat efektif. Persentase efektivitas tahun 2021 adalah 90,86% dengan kriteria cukup efektif. Tingkat efektivitas paling tinggi diperoleh pada tahun 2020. Sedangkan, tingkat efektivitas paling rendah diperoleh pada tahun 2021.

Bapenda Kota Surabaya dalam melakukan pemungutan pajak penerangan jalan mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut berasal dari pihak petugas (internal) maupun pihak wajib pajak (eksternal). Kendala dari pihak internal adalah keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan. Sedangkan, kendala dari pihak eksternal adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan kecilnya nominal untuk jenis pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri.

Upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kota Surabaya dalam mengefektifkan pemungutan pajak penerangan jalan adalah melalui program insentififikasi dan ekstensifikasi pajak. Insentififikasi Pajak dilakukan dengan meningkatkan aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personal. Sedangkan, ekstensifikasi pajak dilakukan dengan perluasan subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif.

Saran

Dari proses penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya
Bapenda Kota Surabaya dapat lebih gencar dalam melakukan pemutakhiran data wajib pajak agar

mencerminkan potensi yang sebenarnya. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, Bapenda Kota Surabaya dapat lebih gencar melakukan sosialisasi terkait sistem *online* perpajakan daerah, khususnya melalui *social media* yang saat ini lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Bapenda juga harus meningkatkan intensitas pemungutan pajak bagi wajib pajak yang menunggak. Selain itu, pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat lebih ketat dalam penegakan hukum (*law enforcement*).

2. Masyarakat

Masyarakat sebaiknya lebih bisa bekerja sama dan patuh dalam membayar pajak. Selain itu, masyarakat dapat membantu menggali potensi PPJ dengan turut melaporkan potensi pajak yang kemungkinan ada di sekitar lingkungannya. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan evaluasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengenai sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah yang telah disediakan.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang mungkin tertarik melakukan penelitian sejenis dapat memfokuskan penelitian terhadap pajak daerah yang realisasi penerimaan pajaknya belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat memberikan gambaran yang berbeda terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat membandingkan target dan realisasi pajak di kota-kota lain di provinsi Jawa Timur untuk mengetahui secara lebih tepat faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak dan ampu memperluas tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz, N. S. (2021). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(8), 1575–1580.
- Aprili, T., Desanti, N., Zain, D., Yuardani, A. M., & Desanti Jurusan Administrasi Bisnis Prodi DIV Adm Negara Politeknik Negeri Pontianak, N. (2019). Upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kubu Raya. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 11(2), 1–16.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2022a). *Statistik Keuangan Daerah Kota Surabaya 2021*. <https://surabayakota.bps.go.id/publication/2021/12/31/99be4687925c334995754240/statistik-keuangan-daerah-kota-surabaya-2021.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2022b). *Statistik Keuangan Daerah Kota Surabaya 2022*. <https://surabayakota.bps.go.id/publication/2022/11/16/9502a6465f23753e0665e8b2/statistik-daerah-kota-surabaya-2022.html>
- Deby, C. A., & Ni, L. G. E. S. (2022). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(4), 1390–1401.
- Erawati, N. K. I., Gede, A. Y., & I, N. P. Y. (2019). Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(03), 356–367.
- Huda, N. M., & Galih, W. (2021). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta* (Vol. 1, Issue 4).
- Nugraha, S., & Sri, F. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 4(2), 141–152.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2011). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2020). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya*.
- Pide, A. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah*. Azkiya Publishing.
- Syifa, K., Antik, B., & Desi, Y. (2022). Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Penurunan Penerimaan Pajak di Masa Pandemi Coronavirus Desease (Covid-19). *JANITRA (Jurnal Administrasi Pemerintahan)*, 2(1), 136–148.
- Widajanto, B. M. (2018). Peranan Pajak dan Retribusi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(2), 773–787.